



Lufna Nandita<sup>1</sup>  
 Kayus Kayowuan  
 Lewoleba<sup>2</sup>

## PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL DI INDONESIA

### Abstrak

Masyarakat marginal merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminasi. Dilihat dari kenyataan yang ada, seringkali masyarakat marginal menjadi korban ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal yang melakukan suatu tindak pidana ringan dapat direalisasikan. Namun hingga saat ini, sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya mengatur terkait penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan konsep restorative justice sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang melibatkan kaum marginal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, dapat dilakukan dengan menggunakan musyawarah mufakat maupun mediasi, dimana para pihak yang berkepentingan dapat berkompromi agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Selain itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan mencari solusi bersama-sama antara semua pihak yang terkait, tanpa adanya salah satu pihak yang dominan, dan semua pihak tersebut diberikan perhatian serta kesempatan yang sama.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Perlindungan Hukum, Masyarakat Marginal.

### Abstract

Marginalized communities are the community groups most vulnerable to unfair treatment and discrimination. Judging from the existing reality, marginalized communities are often victims of injustice in the law enforcement process in Indonesia. By using a restorative justice approach, the state's efforts to provide legal protection and justice for marginalized communities who commit minor crimes can be realized. However, until now, the criminal justice system still does not fully regulate the resolution of criminal acts through a restorative justice approach. This research aims to find out how to apply the concept of restorative justice so that it can provide legal protection and justice in resolving minor criminal cases involving marginalized groups. This research was conducted using a normative juridical approach and data collection techniques were carried out by literature study, using secondary data sources. The results of this research show that the case resolution mechanism using restorative justice can be carried out using consensus deliberation or mediation, where the interested parties can compromise to reach a mutual agreement. Apart from that, the process of resolving cases through a restorative justice approach is carried out by finding solutions together between all parties involved, without any one party being dominant, and all parties are given the same attention and opportunities.

**Keywords:** Restorative Justice, Legal Protection, Marginal Society.

### PENDAHULUAN

Hingga saat ini fenomena maraknya penegakan hukum yang lebih mengutamakan aspek kepastian hukum masih terus terjadi, sehingga menyebabkan keadilan dianggap sebagai suatu

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
 email: 2210611105@mahasiswa.upnvj.ac.id, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

hal yang langka terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama jika menyangkut masyarakat marginal. Dilihat dari kenyataan yang ada, seringkali masyarakat marginal menjadi korban ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa ketidakadilan hukum ini berasal dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Hukum akan jauh dari rasa keadilan apabila dilepaskan dari aspek sosialnya. Hal inilah yang saat ini sedang menjadi sorotan. Aparat penegak hukum dalam melihat dan memahami suatu kasus hanyalah berdasarkan pada teks “kaku” yang terdapat dalam hukum positif semata, tanpa berusaha memahami kasus hukum yang terjadi dari aspek sosiologisnya. Dengan demikian, para aparat penegak hukum lebih mengutamakan aspek kepastian hukum, dibandingkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut para ahli dan penegak hukum, keadilan tidak memiliki bentuk yang nyata (konkrit), sehingga keadilan bukanlah sesuatu yang dapat diwujudkan dengan mudah walaupun sudah didasarkan menurut hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, sesuatu dapat dikatakan adil bagi pelaku, namun belum tentu juga adil bagi si korban dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, agar dapat tercapainya suatu keadilan maka diperlukan pengambilan keputusan yang dilihat dari seluruh aspek yang ada dan diproses secara menyeluruh. Dalam memutus suatu perkara maka haruslah dilihat dari segi keadilan hukum, keadilan sosial, serta keadilan moral.

Salah satu kasus yang menunjukkan fenomena ketidakadilan dan kurangnya perlindungan hukum bagi kaum marginal adalah kasus yang menimpa Busrin pada tahun 2014. Busrin yang merupakan seorang buruh tani divonis penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 2 miliar subsider 1 bulan, akibat menebang pohon bakau untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Jika dibandingkan dengan kasus para pejabat negara yang melakukan korupsi hingga mencapai miliaran rupiah, mereka justru dijatuhkan hukuman pidana yang tergolong ringan bagi seorang yang mengambil uang rakyat. Hal ini sangatlah tidak adil dan menunjukkan ketidakberpihakan hukum bagi masyarakat miskin.

Jika dilihat dari perspektif kaum positivisme hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Busrin merupakan suatu tindak kejahatan, sehingga harus dilakukan proses hukum dan dijatuhkan sanksi. Sedangkan menurut seorang filsuf bernama Socrates, mengatakan bahwa kejahatan bukanlah suatu keputusan, melainkan sesuatu pilihan keterpaksaan, akibat hancurnya akal budi manusia. Dengan demikian, kejahatan itu pada dasarnya tidak pernah menjadi pilihan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Busrin dan kelompok masyarakat marginal lainnya merupakan hasil dari sistem lingkungan sosial dan hukum yang rusak serta tidak manusiawi.

Jika dilihat dari segi sosiologis, dalam struktur sosial yang ada, salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminasi adalah masyarakat miskin. Mereka seringkali mengalami fenomena ketidakadilan akibat tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan serta perlindungan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminasi. Sebab bagaimanapun juga, kelompok masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana seperti itu, lebih disebabkan oleh faktor kemiskinannya, dan juga kemiskinan yang mereka derita lebih sering diakibatkan oleh adanya pelanggaran dan kurangnya perhatian negara dalam memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sehingga berdampak menimbulkan kemiskinan struktural.

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat miskin, dimana kemiskinan yang mereka alami tidak hanya miskin secara ekonomi, sosial, maupun politik, melainkan mereka juga miskin akan pengetahuan hukum (buta hukum). Dengan demikian, mereka tidaklah mengetahui serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kondisi sosiologis seperti inilah yang menyebabkan masyarakat miskin memiliki posisi yang sangat lemah di hadapan hukum, bahkan mereka seringkali menjadi korban dari proses penegakan hukum. Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka dapat dikatakan sangat mustahil bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Sebab pada dasarnya, moral dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat marginal seperti itu, maka harapan mereka untuk mendapatkan keadilan dari proses penegakan hukum sangatlah sulit untuk dapat terwujud. Bahkan kondisi yang seperti itu akan membuat kehidupan mereka menjadi semakin terpuruk. Oleh karena itu, dengan adanya kenyataan yang seperti itu dalam kehidupan masyarakat, maka

pendekatan restorative justice dapat dijadikan sebagai solusi dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal, sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Konsep restorative justice sangatlah perlu dipertimbangkan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi kelompok masyarakat marginal yang melakukan suatu tindak kejahatan akibat kondisi sosial ekonomi yang ada. Dengan demikian, untuk menyelesaikan suatu perkara ringan yang diakibatkan oleh kondisi sosial dan ekonomi, maka dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan pihak lainnya, dengan cara para pihak bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang adil dengan lebih mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana kondisi semula, serta ditujukan bukan untuk melakukan suatu pembalasan.

Konsep restorative justice sebagai wujud pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, serta dapat dijadikan sebagai peluang dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dialihkan ke luar pengadilan, tentunya dengan mengutamakan kepentingan si korban dan tetap memperhatikan kepentingan si pelaku serta masyarakat. Dengan menggunakan konsep restorative justice, maka mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi agar terciptanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Restorative justice dapat dijadikan sebagai sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik serta lemah secara ekonomi, seperti kelompok lansia, anak-anak dan masyarakat miskin. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah dapat mengadopsi konsep restorative justice ini, serta negara harus memastikan agar terbukanya akses hukum pidana yang lebih mengedepankan rasa keadilan sosial bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan. Namun hingga saat ini, sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya mengatur terkait penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu sumber hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam KUHP belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pendekatan restorative justice sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum, sehingga menyebabkan upaya hukum untuk melindungi masyarakat marginal yang sebenarnya sangat diperlukan oleh mereka, belum ada ketentuan yang mengaturnya. Maka dari itu hingga saat ini, terwujudnya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat marginal masih sulit untuk dicapai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendekatan restorative justice dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal ?
2. Bagaimana cara penerapan konsep restorative justice apabila digunakan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan kelompok masyarakat marginal di Indonesia ?

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum utama serta menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data berasal dari data sekunder yang meliputi dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel hukum, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Restorative Justice Sebagai Salah Satu Upaya dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan Bagi Masyarakat Marginal**

Masyarakat marginal merupakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari suatu sistem sosial serta berada dalam kondisi kurang mendapatkan respon positif berdasarkan interaksi sosial yang ada. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

disebutkan bahwa kata marginal memiliki arti berada di pinggir. Masyarakat marginal sering disebut dengan istilah kelompok pra-sejahtera, serta identik dengan sebutan kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, masyarakat marginal dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berbagai aspek dalam kehidupannya mengalami peristiwa terpinggirkan, terpojokkan, tidak berdaya, serta tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri.

Masyarakat miskin seringkali digolongkan sebagai kaum marginal, namun selain itu, terdapat kelompok masyarakat lainnya yang masuk ke dalam kategori kaum marginal, misalnya seperti buruh, kelompok disabilitas, petani, nelayan, tunawisma, asisten rumah tangga, dan masih banyak lagi. Masyarakat marginal seringkali mengalami peristiwa diskriminasi atau terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kelompok tersebut sering digolongkan pra-sejahtera. Ketika masyarakat marginal berhadapan dengan suatu peristiwa hukum maupun kekuasaan, mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang oleh aparat pemerintah, bahkan mengalami ketidakadilan. Kelompok masyarakat marginal yang melakukan suatu kejahatan sehingga berhadapan dengan hukum digolongkan sebagai blue collar crime. Istilah blue collar crime juga mengandung makna tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh individu dari kelas sosial yang lebih rendah. Masyarakat yang berada dalam status sosial yang rendah seperti itu, sering dihadapkan pada suatu keadaan, dimana hukum berposisi “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya proses penegakan hukum yang ada di Indonesia tidak berlaku “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, istilah tersebut memiliki makna bahwa hukum berlaku lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah (masyarakat marginal) dan berlaku sebaliknya jika berhadapan dengan masyarakat kelas atas serta pejabat tinggi. Asas hukum equality before the law yang seharusnya menjadi unsur penting dalam konsep negara hukum, bagi masyarakat marginal justru dapat dikatakan sebagai pedang tajam. Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, pendekatan restorative justice menjadi penting untuk dipertimbangkan penerapannya. Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan pihak lainnya, dengan cara para pihak bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang adil serta lebih mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana kondisi semula, tentunya hal itu ditujukan bukan untuk melakukan suatu pembalasan.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice memiliki tujuan memberikan keadilan bagi semua pihak, sehingga dengan diimplementasikannya restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hak-hak masyarakat marginal akan menjadi diperhatikan dan dihargai ketika berada di hadapan hukum, termasuk ketika kelompok masyarakat marginal tersebut menjadi pelaku tindak pidana ringan. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat, seperti perkara pembunuhan dan pemerkosaan, haruslah tetap menggunakan sistem hukum konvensional yang sejak dulu sudah dijalankan dalam sistem peradilan pidana.

Menurut pendapat Mardjono Dipoetro, tujuan restorative justice yaitu untuk menetralkan suatu perselisihan serta mengembalikan kondisi tersebut seperti keadaan semula. Dalam penanganan perkara tindak pidana melalui pendekatan restorative justice, selain penekanannya dilakukan terhadap kepentingan korban, namun juga tetap memperhatikan kondisi serta situasi pelaku tindak pidana. Dalam menentukan adil atau tidaknya penyelesaian perkara tindak pidana, haruslah dilihat berdasarkan batas-batas kemampuan pelaku kejahatan tersebut dalam hal menjatuhkan sanksi atas perbuatannya. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat marginal berkaitan dengan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka penyelesaian perkara tersebut sudah seharusnya tidak hanya dilihat berdasarkan unsur kesalahannya saja, melainkan juga harus dilihat berdasarkan unsur-unsur sub sosialnya, yaitu unsur kerugian korban, lingkungan sekitar, masyarakat, dan pelaku atas terjadinya perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, apabila unsur-unsur tersebut telah diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara pidana, maka dapat dikatakan proses pemidanaan yang dilakukan tidak hanya telah memperhatikan aspek keadilan saja, tetapi juga telah memperhatikan aspek kebermanfaatannya dalam penyelesaian perkara serta telah dipenuhinya tanggung jawab negara dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Upaya perlindungan hukum bagi kaum marginal sangatlah penting untuk direalisasikan, sebab berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa negara memelihara anak-

anak yang terlantar serta para fakir miskin. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang lemah secara ekonomi, serta masyarakat marginal juga mempunyai hak untuk dilindungi dan dipelihara oleh negara. Upaya perlindungan yang harus diberikan oleh negara tidak hanya perlindungan terhadap hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, kebutuhan dasar saja, melainkan juga termasuk perlindungan hukum, sebab dengan adanya perlindungan hukum maka setiap pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi, termasuk diantaranya masyarakat marginal, dapat direalisasikan pada proses penegakan hukum di Indonesia.

### **Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan yang Melibatkan Kelompok Masyarakat Marginal**

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice dilakukan dengan cara melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mendiskusikan dampaknya serta mencari jalan keluar dari persoalan tersebut, hingga ditemukannya sebuah kesepakatan terkait bagaimana cara memulihkan hak-hak yang dilanggar akibat adanya penderitaan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka penyelesaian suatu perkara dilakukan secara damai, hingga menciptakan keharmonisan dan keseimbangan seperti sediakala, tanpa menimbulkan luka maupun kerugian bagi pihak manapun. Dengan menggunakan pendekatan restorative justice maka akan menghasilkan penyelesaian perkara yang dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, hingga menciptakan suatu rekonsiliasi serta tidak terdapat dampak negatif yang ditimbulkan di kemudian hari.

Penanganan suatu perkara dengan menggunakan pendekatan restorative justice dapat mengatasi problematika akibat adanya berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, termasuk salah satunya dapat mengatasi fenomena ketidakadilan dan ketidakberpihakan hukum terhadap kelompok masyarakat marginal. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka posisi masyarakat bukan hanya sekedar sebagai peserta korban atau peserta pelaku saja. Melainkan, masyarakat juga dapat memiliki peran yang lebih luas sebagai pelaksana sekaligus pemantau atas hasil kesepakatan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Selain itu dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka akan tercapai tujuan pemidanaan bagi pelaku dan pemulihan kembali bagi korban akan terealisasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa restorative justice merupakan salah satu upaya alternatif terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice memiliki tujuan memberikan keadilan bagi semua pihak, dan semua pihak yang bersangkutan memiliki peranan penting agar terciptanya kesepakatan bersama. Dengan diterapkannya konsep restorative justice dalam menangani perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kelompok masyarakat marginal, maka hak-hak masyarakat marginal akan menjadi diperhatikan dan dihargai ketika berada di hadapan hukum, termasuk ketika kelompok masyarakat marginal tersebut menjadi pelaku tindak pidana ringan. Akan tetapi, untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat, seperti perkara pembunuhan dan pemerkosaan, haruslah tetap menggunakan sistem hukum konvensional yang sejak dulu sudah dijalankan dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan masyarakat marginal, jika menggunakan pendekatan restorative justice, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan, diantaranya yaitu :

1. Harus adanya kontribusi masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara, dimana masyarakat dapat berperan sebagai pemantau atas hasil kesepakatan yang nantinya akan dicapai;
2. Harus adanya kesempatan bagi korban untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan keinginannya agar pelaku dapat melaksanakan dan memenuhi tanggung jawabnya dengan baik;
3. Harus adanya pertanggungjawaban dari pelaku atas perbuatannya;
4. Harus diberikannya pemahaman kepada pelaku bahwa ia mempunyai kewajiban terhadap korban serta masyarakat;
5. Adanya upaya untuk memberikan perhatian dan juga respon dalam mengatasi penderitaan korban.

Proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan mencari solusi bersama-sama antara semua pihak yang terkait, tanpa adanya salah satu pihak yang dominan dan semua pihak tersebut diberikan perhatian dan kesempatan yang sama. Selain itu, pihak yang bersalah harus mengakui kesalahannya, dengan disertai permintaan maaf maupun ganti kerugian kepada korban, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui restorative justice, haruslah mengedepankan rasa keadilan bagi para pihak dan juga masyarakat, serta adanya penghargaan dan perhatian terhadap hak asasi manusia yang dilanggar.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan cara non litigasi, yaitu penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Dalam hal ini, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, bukan berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat marginal tidak dimintakan pertanggungjawabannya. Melainkan berdasarkan pendekatan restorative justice, maka pelaku tindak pidana haruslah diberikan pemahaman dan kesadaran atas kesalahannya, serta perhatian terhadap penyelesaian perkara tersebut haruslah dipusatkan pada korban, dan dipastikan bahwa tidak adanya masyarakat yang dirugikan maupun terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya perasaan bersalah dan kesadaran dalam diri pelaku, maka sudah sepatutnya ada pemberian maaf yang diberikan oleh masyarakat atau negara. Merujuk pada hukum pidana Belanda, yang termuat dalam pasal 9 huruf a Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang pemberian maaf, disebutkan bahwa atas adanya suatu pertimbangan terhadap diri terdakwa, dimana perbuatan tersebut terbukti merupakan suatu tindak pidana, yang apabila dipidana justru akan bertentangan dengan keadilan. Pasal yang termuat dalam kitab WvS tersebut, telah diusulkan ke dalam bagian KUHP yang akan berlaku di masa mendatang, yaitu pada pasal 56 ayat (2), yang disebutkan bahwa adanya suatu dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkannya hukuman pembedaan bagi pelaku dengan mempertimbangkan hal tersebut dari segi kemanusiaan dan keadilan. Menurut pasal tersebut, terdapat beberapa tolak ukur yang menyebabkan tidak dijatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, diantaranya yaitu ringannya suatu perbuatan, adanya keadaan pribadi si pelaku atau keadaan pada saat dilakukannya perbuatan maupun yang terjadi kemudian, dengan dasar pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan.

Walaupun dalam pendekatan restorative justice tidak adanya pembedaan bagi pelaku tindak pidana, hal ini bukan berarti kepentingan korban diabaikan begitu saja. Melainkan korban tetap diberikan kesempatan agar mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian dari pelaku. Jika pelaku tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban, maka negara memiliki kewajiban dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut dan membantu korban agar mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian. Selain itu, negara juga dapat memberlakukan pidana kerja sosial bagi pelaku jika tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan harta benda, dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat marginal. Dengan adanya pidana kerja sosial, maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal yang melakukan tindak pidana ringan. Menurut pasal 1 dan pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa terdapat sembilan pasal tindak pidana ringan yang tercantum dalam KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang unsur-unsur pasalnya terdapat hal-hal yang meringankan, dengan ancaman kurungan atau penjara paling lama tiga bulan, dan apabila tindak pidana yang dilakukan dimana nilai kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan hukum tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana, namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Pendekatan restorative justice selain dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, terdapat beberapa kualifikasi lain terkait perbuatan pidana lainnya yang dapat diselesaikan melalui restorative justice. Kualifikasi tersebut diantaranya yaitu perkara yang terjadi masih termasuk dalam batasan yang wajar, adanya keseimbangan posisi tawar menawar dalam tindak pidana yang terjadi, adanya komitmen para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh kaum marginal, maka dengan menggunakan pendekatan restorative justice, setiap individu-individu yang berkaitan dengan perkara tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mencari

penyelesaian masalah, serta negara dapat berperan sebagai pihak yang memberi dukungan dan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara yang terjadi. Menurut pandangan restoratif, masing-masing individu tersebut haruslah memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam rangka pemecahan masalah secara kolektif, dengan menggunakan pendekatan restorative justice, negara tidaklah mempunyai suatu peranan yang khusus ataupun posisi yang dominan dalam mekanisme penyelesaian perkara. Berdasarkan konsep restorative justice, maka mekanisme penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan musyawarah mufakat, yang dimana para pihak yang berkepentingan dapat berkompromi agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Pada proses ini, setiap individu, diharapkan untuk mengalah dan mengutamakan kepentingan bersama berada di atas kepentingan pribadi agar dapat terjaganya keharmonisan bersama. Dengan demikian, penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan pendekatan restorative justice dapat dikatakan terbukti efektif sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi kelompok masyarakat marginal di tengah kegagalan peran negara serta pengadilan yang terjadi hingga saat ini.

## SIMPULAN

Masyarakat marginal merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Mereka seringkali mengalami fenomena ketidakadilan akibat tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka konsep restorative justice sangatlah perlu dipertimbangkan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, agar dapat mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat marginal yang melakukan suatu tindak pidana ringan. Dalam ilmu hukum terdapat istilah moralitas hukum, dimana proses penyelesaian suatu perkara tidaklah hanya merujuk pada buku atau kitab peraturan-perundang-undangan semata, melainkan dalam menangani perkara-perkara ringan maka dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Mekanisme penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, dapat dilakukan dengan menggunakan musyawarah mufakat maupun mediasi, dimana para pihak yang berkepentingan dapat berkompromi agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Selain itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan mencari solusi bersama-sama antara semua pihak yang terkait, tanpa adanya salah satu pihak yang dominan, dan semua pihak tersebut diberikan perhatian serta kesempatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cora, R. Rahaditya, Venessa Okthavianes, Paulina Eudora, and Joyce Hiumawan. 2023. "Analisis Pro Dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(2):2157–2163.
- Dr. Ida Bagus Surya Dharmajaya, S. M. 2017. "Restorative Justice dan Perlindungan Hukum Bagi Kaum Marginal Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta Benda". *Jurnal Universitas Udayana*, 1.
- Flora, Henny Saida. 2017. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* II(2):41–60.
- Hariyanto, Didik. 2023. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI SATRESKRIM KEPOLISIAN RESORT KOTA BANYUWANGI The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescriti." *Janaloka* 2(8):114–34.
- Maidina Rahmawati, A. S. 2022. "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Rizqullah Abimanyu, and Fanny Rifkat Mukarramah. 2023. "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa." *Binamulia Hukum* 12(1):25–38.
- Sholahudin, Umar. 2019. "KEADILAN HUKUM BAGI SI MISKIN : Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum." *Journal of Urban Sociology* 1(1):35.